

# **Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia**

## ***Protection of Constitutional Rights for Freedom from Torture in Indonesia***

**Rommy Patra**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak  
E-mail: rommypatra@yahoo.co.id

Naskah diterima: 22/05/2017 revisi: 19/04/2018 disetujui: 06/08/2018

### **Abstrak**

Upaya mencegah dan menghapus praktik penyiksaan di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah. Meski sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional, namun praktik penyiksaan di Indonesia masih juga berlangsung secara massif. Permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia? *Kedua*, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia? Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, *pertama*, sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia: (1) tidak adanya aturan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penyiksaan; (2) terinstitusionalisasinya praktik kekerasan dan penyiksaan di jajaran penegak hukum serta permisifnya masyarakat terhadap praktik tersebut; (3) mekanisme perlindungan dan pemberian kompensasi terhadap korban penyiksaan masih belum memadai. *Kedua*, perbaikan yang harus dilakukan mencakup: (1) adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan membuat kebijakan penghapusan tindakan penyiksaan, seperti membuat Undang-Undang

khusus menentang penyiksaan; (2) penataan institusi Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melawan setiap praktik kekerasan dan penyiksaan; (4) mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. (5) harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Konvensi, Penyiksaan

### Abstract

*Efforts to prevent and eliminate the practice of torture in Indonesia are not easy. Although it has ratified the Convention Against Torture and recognizes the right for freedom from torture as human rights and constitutional rights, the practice of torture in Indonesia is still massive. The problem is, what factors cause the practice of torture to still occur in Indonesia? Then what efforts should be made to prevent and eliminate the practice of torture in strengthening human rights protection and constitutional rights for freedom from torture in Indonesia? The approach used in this study is the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study show a number of factors that leads to the practice of torture in Indonesia: (1) the absence of strict legal rules and severe sanctions for perpetrators of torture; (2) institutionalization of the practice of violence and torture in the ranks of law enforcement as well as the permissiveness of the community towards the practice; (3) the mechanism for protecting and providing compensation to victims of torture is still inadequate. The improvements that must be made include: (1) a strong commitment from the government by making a policy of abolishing acts of torture, such as making a special law against torture; (2) structuring of the Police, Prosecutor's Office, TNI, Correctional Institutions and other institutions by increasing supervision, providing strict sanctions and carrying out legal proceedings if there are still practices of torture carried out. In addition, it needs education of human rights for personnel of these institutions; (3) increasing community participation in order to have awareness to fight every practice of violence and torture; (4) optimizing the role of institutions such as Komnas HAM and LPSK to provide protection and assistance to victims. (5) there must be rights fulfillment to the victims who become the victims of the practice of torture.*

**Keywords:** *Constitutional Rights, Conventions, Torture.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan saja merupakan salah satu instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting. Karena konvensi ini mengatur satu hak tunggal yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu hak bebas dari penyiksaan.<sup>1</sup>

Penyiksaan dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional dan pelarangan penyiksaan adalah *jus cogens*,<sup>2</sup> bahwa pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan melakukan praktik penyiksaan juga merupakan kejahatan internasional menurut *Statuta Roma* (Mahkamah Pidana Internasional).<sup>3</sup>

Dalam konteks nasional, upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam melaksanakan *state obligation* tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak bebas dari penyiksaan.

Dimulai dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Elsam, 2007, h. 1.

<sup>2</sup> *Jus Cogens* adalah norma yang diterima dan diakui oleh negara-negara dalam komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma dimana pengurangan (*deregation*) tidak diperbolehkan dan perubahan atas norma tersebut hanya dapat dilakukan oleh norma hukum internasional dengan karakter yang sama. Elsam, "Jus Cogens (Preemptory Norms)", <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/jus-cogens-preemptory-norms/>, diunduh 18 Februari 2017.

<sup>3</sup> Knut D. Asplund dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2010, h. 154.

<sup>4</sup> Latar belakang Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan disebabkan banyaknya praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan terutama dalam proses penegakan hukum di Indonesia selama ini. Sebagai contoh, kasus peradilan sesat yang dibarengi dengan praktik penyiksaan, telah menjerumuskan dua orang petani, yaitu Sengkon dan Karta, untuk menjalani hukuman masing-masing selama 12 dan 7 tahun penjara atas tindakan pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. Sekalipun kasus ini telah menjadi bagian yang menginspirasi lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun praktik penyiksaan di dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi hingga saat ini. Di samping itu, Indonesia juga menyimpan begitu banyak cerita tentang praktik penyiksaan lainnya, terutama di daerah-daerah yang dulu merupakan wilayah konflik bersenjata. Seperti selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh antara tahun 1989-1998 dan di

Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Selanjutnya, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2), yaitu: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Adanya jaminan melalui konstitusi dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia ternyata dalam tataran implementasi belum efektif melindungi hak tersebut, karena masih terdapat sejumlah praktik pelanggaran. Sebagai contoh, masih sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap tahanan atau tersangka yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam penanganan suatu perkara. Berdasarkan data dari lembaga penggiat HAM, seperti yang tergabung dalam *Working Group on the Advocacy against Torture* (WGAT) melansir data praktik penyiksaan berdasarkan pemantauan di bulan Januari-Mei 2014 terhadap kondisi penahanan dan ruang pemeriksaan, menunjukkan sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus terindikasi kuat terjadinya tindak penyiksaan dan perlakuan buruk serta merendahkan martabat manusia. Dari 24 (dua puluh empat) kasus tersebut, terdapat 3 (tiga) korban yang meninggal dunia diduga akibat tindak penyiksaan.<sup>5</sup>

Data dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga memperlihatkan bahwa praktik penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia masih sering terjadi. Selama periode monitoring dari bulan Januari sampai Mei 2016 terdapat 12 (dua belas) kasus. Apabila dilihat dari aktor pelaku penyiksaan, mayoritas diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) kasus, disusul petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 2 (dua) kasus, petugas Lapas bersama anggota Kepolisian 1 (satu) kasus, anggota Densus 88 1 (satu) kasus dan anggota TNI AL 1 (satu) kasus.<sup>6</sup>

Papua antara tahun 1969-1998. Termasuk di Timor Timur, selama jajak pendapat tahun 1999, penyiksaan diduga banyak dilakukan oleh militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Fretilin. Praktik penyiksaan juga dilakukan dalam kasus penculikan aktivis selama akhir masa Orde Baru 1997-1998. Beberapa peristiwa tersebut yang kemudian mendorong Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (ed), *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012, h. 3.

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Indonesia Pro Penyiksaan: 16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia, Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014*, Jakarta: WGAT, 2014, h. 6-7.

<sup>6</sup> *Working Group on Advocacy Against Torture* (WGAT), "Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia",

Berdasarkan data di atas, memperlihatkan kondisi yang masih memprihatinkan terkait masih maraknya praktik penyiksaan di Indonesia. Adanya kesenjangan antara keinginan dan harapan untuk mengakhiri praktik penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dengan menjamin keberadaan hak untuk bebas dari penyiksaan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dihadapkan pada tataran realitas bahwa praktik penyiksaan masih saja terus berlangsung di Indonesia. Kondisi tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja, perlu segera diambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Karena itu dalam upaya menyusun langkah-langkah strategis tersebut, dibutuhkan terlebih dulu pemahaman terhadap akar permasalahan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia. Setelah itu baru merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM dan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk terbebas dari praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia? *Kedua*, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan kajian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan praktik penyiksaan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengidentifikasi kasus berupa praktik-praktik penyiksaan di Indonesia berdasarkan dokumentasi laporan dari Komnas HAM, KontraS, *Working Group on the Advocacy against Torture* (WGAT), ELSAM dan Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*). Pendekatan konseptual

---

<http://elsam.or.id/2016/06/penyiksaan-sebagai-manifestasi-dominasi-dan-kuasa- aparat-penegak-hukum-indonesia/>, diunduh 14 Februari 2017.

(*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang dapat digunakan dalam rangka mencegah dan menghapus praktik penyiksaan.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Penyiksaan di Indonesia

Salah satu hak yang terdapat dalam HAM adalah hak untuk bebas dari penyiksaan yang merupakan kewajiban negara untuk memajukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak yang mendasar itu. Namun sayangnya di Indonesia, praktik penyiksaan masih saja marak terjadi. Hal ini ditengarai disebabkan oleh setidaknya beberapa faktor, yakni: (i) masih rendahnya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan; (ii) absennya kerangka hukum normatif yang menyatakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi sebagai suatu kejahatan, termasuk di dalamnya, tidak memadainya mekanisme pertanggungjawaban bagi para pelaku; (iii) institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku dari praktik penyiksaan itu sendiri; dan (iv) ketiadaan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan dan tidak diuntungkan.<sup>7</sup> Di bawah ini masing-masing faktor yang menjadi penyebab masih maraknya praktik penyiksaan di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Rendahnya Komitmen Pemerintah

Lahirnya Konvensi Menentang Penyiksaan dilandasi oleh semangat menentang perlakuan secara sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok orang untuk tidak disiksa, dihukum dengan kejam dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Karena itu diharapkan bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimandatkan oleh Konvensi tersebut dalam upaya mengakhiri praktik penyiksaan.

Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Menentang Penyiksaan terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalamnya dengan membuat *progress report* atas implementasi dari Konvensi tersebut. Setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada tahun 1998, Indonesia telah dua kali membuat *progress report* kepada Komite Menentang Penyiksaan (*Committee Against Torture*) sebagai badan yang bertugas

<sup>7</sup> Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), *Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*, Jakarta: Elsam, 2009, h. xiii-xviii.

memantau pelaksanaan Konvensi tersebut. Laporan pertama (*initial report*) dilakukan pada Juli 2001, sedangkan laporan pada periode kedua (*periodic report*) disampaikan pada tahun 2005. Pada laporan tahun 2001 (laporan ini sebenarnya terlambat dari jadwal yang seharusnya, yakni tahun 1999), Komite Menentang Penyiksaan memberi kesimpulan pemeriksaan atas laporan awal Pemerintah Indonesia dengan memberikan 17 rekomendasi berkaitan dengan kewajiban dalam implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan.<sup>8</sup>

Rekomendasi tersebut berisi sejumlah langkah-langkah penting, diantaranya mengembangkan kerangka hukum yang kuat dan pengembangan institusi yang mendorong pencegahan atas praktik penyiksaan. Untuk lengkapnya sejumlah rekomendasi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini dengan disertai sejumlah catatan tentang seberapa jauh rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>9</sup>

**Tabel 1**  
**Rekomendasi Komite Menentang Penyiksaan**

Rekomendasi Komite	Catatan Penting
<b>Rekomendasi terkait Penerapan Kerangka Hukum untuk Pencegahan Penyiksaan</b>	
Merubah KUHP agar praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dilarang secara tegas dengan pengertian yang konsisten menurut Pasal 1 Konvensi.	Pembuatan Rancangan KUHP yang berupaya memasukkan kejahatan penyiksaan di dalamnya belum menunjukkan kemajuan dan pembahasannya masih menjadi tarik ulur kepentingan antara Pemerintah dan DPR.
	Ketentuan pidana di dalam UU yang lain justru membenarkan dan mendorong praktik penyiksaan, seperti masih diterapkannya UU anti terorisme dan UU Perikanan yang memberi wewenang kepada personel TNI Angkatan Laut untuk bertindak sebagai penyidik, terutama untuk melakukan penahanan terisolasi ( <i>incommunicado detention</i> ).

<sup>8</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2014, *Indonesia...Op.Cit.*, h. 5.

<sup>9</sup> *Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT)*, *Hak Asasi...Op.Cit.*, h. 7-12.

<p>Mengurangi masa tahanan sebelum sidang, menjamin perlindungan yang memadai untuk para saksi dan korban penyiksaan, serta tidak mengakui pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan di tingkat pemeriksaan manapun, kecuali digunakan untuk melawan pelaku penyiksaan.</p>	<p>Di dalam KUHAP maupun Rancangan KUHAP, tidak ada pengaturan seksama mengenai jangka waktu penahanan sebelum masa sidang yang dapat dikenakan kepada tersangka. Atas alasan itu, berarti tidak adanya perubahan ketentuan tentang lamanya masa tahanan sebelum sidang.</p>
<p>Menjamin bahwa Pembela HAM dilindungi dari segala bentuk penghinaan, ancaman dan serangan-serangan lainnya.</p>	<p>tidak terdapatnya dasar hukum atau UU yang melarang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui proses penyiksaan sampai saat ini.</p> <p>Belum terdapat peraturan khusus yang efektif menjamin adanya perlindungan terhadap para pembela HAM.</p>
<p><b>Rekomendasi yang Berhubungan dengan Reformasi Kelembagaan</b></p>	
<p>Mengambil langkah-langkah dengan segera untuk menguatkan independensi, obyektivitas, efektivitas dan akuntabilitas terhadap masyarakat dari Komnas HAM dan menjamin bahwa laporan-laporan hasil penyelidikan Komnas HAM yang diserahkan kepada Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti.</p>	<p>Terdapat ketidaksepakatan secara institusional terhadap standar dan prosedur investigasi pelanggaran HAM yang berat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang secara signifikan mengakibatkan keterlambatan proses hukum dan keadilan. Banyak kasus yang diajukan oleh Komnas HAM, diabaikan atau ditolak tanpa ada tindak lanjut atau semacamnya dari Kejaksaan. Contohnya Kasus Wasior, Wamena, Trisaksi, Semanggi I dan II, Talang Sari dan lain-lain.</p>

<p>Membangun sebuah sistem pengaduan yang efektif, bisa dipercaya dan independen untuk melakukan penyidikan secara cepat, tidak berpihak dan efektif terhadap dugaan perlakuan yang kejam dan penyiksaan oleh Polisi dan aparat lainnya dan ketika ditemukan cukup bukti, maka segera menuntut dan menghukum para pelaku, termasuk para pejabat tinggi.</p>	<p>Tidak adanya pengaturan khusus yang dikembangkan atas penerimaan pengaduan dan penanganan yang efektif serta belum efektifnya mekanisme pemulihan untuk para korban. Sedangkan penindakan untuk pelaku penyiksaan, mekanisme yang ada hanya diatur oleh Hukum Acara Pidana yang sama sekali tidak mampu menjamin bahwa aparat penegak hukum berlaku imparisial, terutama apabila tersangka/terdakwa merupakan anggota Kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.</p>
<p>Melanjutkan upaya reformasi Kepolisian untuk menguatkan independensi Kepolisian dari militer, sebagai penegak hukum yang independen.</p>	<p>Secara institusional, Kepolisian kini telah terpisah dari militer. Namun, sebagai institusi yang telah dimiliterkan selama bertahun-tahun, pemisahan ini tidak menjamin adanya reformasi institusional yang cepat dan menyeluruh.</p> <p>Dalam rangka reformasi ini, sebuah Komisi Kepolisian (Kopolnas) yang independen dibentuk untuk mengawasi institusi Kepolisian. Komisi ini terdiri dari delapan anggota, enam dari perwakilan masyarakat, sedangkan dua lainnya adalah perwakilan dari Pemerintah. Komisi Kepolisian bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas Kepolisian antara lain, menerima pengaduan dari para korban kejahatan yang dilakukan oleh Polisi. Namun, upaya ini tampaknya kurang efektif, karena tidak disertai dengan penerapan sanksi.</p>
<p>Memperkuat pendidikan HAM untuk memberikan panduan dan pelatihan mengenai larangan penyiksaan, untuk aparat penegak hukum, hakim, dan personil medis.</p>	<p>Reformasi Kepolisian juga sudah diikuti dengan perubahan substansial atas kurikulum di Akademi Kepolisian. Adanya inisiatif untuk mengintegrasikan HAM dalam sistem pendidikan bagi aparat penegak hukum, begitu juga di institusi pendidikan militer. Namun,</p>

	akses publik atas informasi masih terbatas sehingga kurang dapat memberikan penilaian dan masukan apakah program-program tersebut sudah sesuai dengan standar HAM.
<b>Rekomendasi terkait Peningkatan Mekanisme Akuntabilitas</b>	
Menjamin bahwa semua orang, termasuk pejabat tinggi, pihak yang mensponsori, merencanakan, menghasut, mendanai atau berpartisipasi dalam operasi paramiliter yang menggunakan penyiksaan, akan segera diproses hukum dengan benar.	Sampai saat ini kasus-kasus besar yang terkait dengan penyiksaan tidak berhasil menghukum para pelaku yang terlibat. Hal ini menimbulkan persepsi adanya praktik impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM.
Menjamin bahwa kejahatan-kejahatan menurut hukum internasional, seperti penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada masa lalu dapat diselidiki dan apabila terbukti terdapat pelanggaran HAM yang berat harus dituntut di pengadilan.	Permasalahan mengenai pelanggaran masa lalu sampai saat ini belum berhasil ditangani, bahkan cenderung diabaikan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk pada tahun 2004, telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun MK telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengundangkan UU yang baru yang sesuai dengan standar universal HAM, akan tetapi Pemerintah sampai sekarang belum melaksanakan putusan tersebut.
<b>Rekomendasi dari Komite Menentang Penyiksaan yang Sampai Saat Ini Belum Dilaksanakan</b>	
Tersedianya data statistik tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Sebagai tambahan, harus diberikan informasi mengenai pengaduan dan kasus-kasus yang didengar oleh lembaga nasional, termasuk hasil investigasi yang dilakukan dan konsekuensi terhadap korban-korban terkait pemulihan hak dan kompensasi.	Laporan dari Pemerintah selama ini mencantumkan lebih banyak penekanannya tentang perkembangan di bidang pembuatan peraturan. Namun di lain sisi, gagal untuk menyajikan data empiris, tentang apa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan praktik penyiksaan. Ketiadaan data semacam itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan itu menunjukkan belum adanya komitmen dari Pemerintah.

Menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa dibuang, dikembalikan atau diekstradisi ke negara lain di mana ada kekhawatiran orang itu akan disiksa, sesuai dengan Pasal 3 Konvensi.	Padahal dalam kebijakan perang melawan terorisme, Pemerintah bebas untuk memindahkan atau melakukan ekstradisi tersangka pelaku terorisme, misal ke Teluk Guantanamo, dimana bahaya penyiksaan sering terjadi.
Membuat deklarasi seperti yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 Konvensi.	Tidak pernah ada usaha untuk membuat deklarasi sebagaimana diatur oleh kedua Pasal tersebut.

**Sumber:** *Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT), Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*, Jakarta: Elsam, 2009, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan keberadaan Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia masih belum diimplementasikan sebagaimana mestinya padahal Indonesia sebagai negara pihak Konvensi seharusnya melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebagai salah satu contoh rekomendasi dari Komite Menentang Penyiksaan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah terkait penyelesaian berbagai praktik kekerasan, penyiksaan, penculikan dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang masuk kategori pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Alasan yang sering dikemukakan sebagai hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut adalah adanya persoalan hubungan kelembagaan di antara lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, seperti Komnas HAM, Jaksa Agung, Presiden dan DPR terutama terkait ketidakjelasan mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Akibat dari persoalan hubungan kelembagaan tersebut menghambat proses penyelidikan, penyidikan maupun pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Padahal seharusnya persoalan hubungan kelembagaan tersebut sudah bukan menjadi hambatan lagi karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-V/2007.

Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 sebenarnya sudah memperjelas mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan oleh Jaksa Agung dan hasil penyelidikan serta penyidikan tersebut menjadi

dasar bagi DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* ke Presiden.<sup>10</sup> Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu karena sejumlah kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM masih terhenti di Jaksa Agung.

Di tengah ketidakjelasan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, sebenarnya MK juga sudah mengeluarkan Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 yang memberikan mekanisme alternatif dalam penyelesaian pelanggaran HAM dengan membentuk UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) kembali yang harus sejalan dengan UUD 1945 dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>11</sup> Namun sayangnya hingga sampai saat ini Pemerintah bersama DPR tidak juga membentuk UU KKR yang baru sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan MK.

Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia yang berdampak kepada terabaikannya hak-hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan (*right to justice*). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait komitmen (*political will*) Pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa masih marak terjadinya kasus-kasus kekerasan, penyiksaan dan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh rendahnya komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan secara efektif Konvensi Menentang Penyiksaan maupun Putusan MK.

## **2. Absennya Kerangka Hukum Normatif Anti Penyiksaan dan Tidak Memadainya Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaku**

Indonesia sudah 19 (sembilan belas) tahun meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM<sup>12</sup>, yang mengatur jaminan

<sup>10</sup> Rommy Patra, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations In Indonesia and It's Solutions", *Yustisia Law Journal*, Volume 1, Number 1, January-April 2018, h. 206.

<sup>11</sup> Elsam, *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, h. 3, [https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper\\_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kr.pdf](https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kr.pdf), diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,

perlindungan hak untuk bebas dari penyiksaan. Terkesan Indonesia sudah memiliki regulasi yang lengkap terkait jaminan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan. Namun peraturan-peraturan tersebut masih belum operasional karena tidak mengatur berkaitan dengan: (1) bagaimana mekanisme untuk mempertahankan hak untuk bebas dari penyiksaan; (2) sanksi apa yang diberikan kepada pelaku jika hak tersebut dilanggar; dan (3) kompensasi apa yang diberikan kepada korban penyiksaan.

Sebagai contoh, di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang mengatur pidana terhadap tindakan penyiksaan sebagai salah satu tindak kejahatan berat terhadap HAM namun sangat terbatas lingkungannya. Rumusan penyiksaan dalam UU tersebut hanya terbatas dalam cakupan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), sehingga terikat pada unsur-unsur kejahatan yang melekat pada delik tersebut, yaitu: "...perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis". Hal ini tentu sulit untuk diterapkan kepada tindakan penyiksaan biasa yang tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut.

Karena itu, selama ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus-kasus penyiksaan apabila diusut dan diproses secara hukum hanya mempergunakan Pasal-Pasal penganiayaan dalam KUHP, seperti Pasal 351<sup>13</sup>, Pasal 353<sup>14</sup>, Pasal 354<sup>15</sup>, Pasal 355<sup>16</sup>, Pasal 356 ayat (3)<sup>17</sup>, Pasal 421<sup>18</sup> dan

---

pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan *apartheid*. Penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: "Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan".

<sup>13</sup> Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

<sup>14</sup> Pasal 353 KUHP:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

<sup>15</sup> Pasal 354 KUHP:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

<sup>16</sup> Pasal 355 KUHP:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

<sup>17</sup> Pasal 356 KUHP: Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

<sup>18</sup> Pasal 421 KUHP: Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Pasal 422.<sup>19</sup> Rumusan Pasal-Pasal KUHP tersebut jelas tidak mengakomodir cakupan pengertian penyiksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.<sup>20</sup> Selain itu, rumusan seperti dalam Pasal 422 KUHP juga tidak dapat menjelaskan tingkat kekejaman dari penyiksaan dan tidak dapat menjangkau tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh mereka yang bukan pejabat publik namun dengan persetujuan atau anjuran dari pejabat publik.

Masih digunakannya KUHP khususnya ketentuan-ketentuan mengenai penganiayaan dalam menjerat pelaku-pelaku penyiksaan menjadikan gradasi tindak pidana penyiksaan yang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran HAM menjadi “turun” hanya merupakan kejahatan penganiayaan biasa dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, hukuman bagi pelaku-pelaku penyiksaan sangat ringan, sehingga berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Penggunaan KUHP tidak dapat menjadi sarana untuk menghentikan (*non recurence*) berulangnya praktik-praktik penyiksaan.<sup>21</sup>

Saat ini Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan pasal-pasal mengenai pengertian dan unsur-unsur tindakan penyiksaan dalam Rancangan KUHP dan KUHAP yang baru. Namun upaya mengintegrasikan tersebut kelihatannya bukanlah solusi yang praktis dan mudah untuk direalisasikan dalam jangka waktu dekat. Karena perubahan kedua produk hukum itu, KUHP dan KUHAP selama ini hanya menjadi tarik ulur kepentingan antara DPR dengan Pemerintah sehingga sampai saat ini tidak pernah terealisasikan.

Oleh karena itu, sebaiknya pengaturan tindak pidana penyiksaan diatur langsung dengan UU khusus Menentang Penyiksaan. Hal ini diperkirakan akan jauh lebih praktis dalam melaksanakan proses legislasinya serta secara substansi dapat mengatur secara komprehensif terkait kejahatan penyiksaan untuk disesuaikan berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan. Pembentukan

---

sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

<sup>19</sup> Pasal 422 KUHP: Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang menyebutkan: “Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

<sup>21</sup> *Working Group on the Advocacy against Torture* (WGAT), “Indonesia Masih Butuh Pengaturan Penyiksaan dalam Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan RUU Penyiksaan”, <http://icjr.or.id/indonesia-masih-butuh-pengaturan-penyiksaan-dalam-rancangan-kuhp-rancangan-kuhap-dan-ruu-penyiksaan/>, diunduh 13 Februari 2017.

UU khusus Menentang Penyiksaan memiliki urgensi yang sangat penting untuk segera direalisasikan karena dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan yang efektif bagi korban penyiksaan.

### 3. Keterlibatan Aparat Penegak Hukum sebagai Pelaku Penyiksaan

Persoalan utama praktik penyiksaan di Indonesia adalah keterlibatan dari para personil keamanan dan pertahanan negara, yaitu Kepolisian dan TNI sebagai pelaku penyiksaan. Selain itu, ditambah lagi adanya aktor lain yang terlibat, seperti petugas Lapas. Berdasarkan data dari KontraS dalam dua tahun terakhir, memperlihatkan kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh para aparat negara tersebut, yaitu:

Pada periode 2014-2015, berdasarkan pemantauan sepanjang Juli 2014-Juni 2015, KontraS telah menerima laporan pengaduan langsung dari korban dan pihak keluarga sebanyak 15 (lima belas) kasus terkait tindak penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan TNI. KontraS juga melakukan pemantauan pemberitaan media atas informasi-informasi yang berkembang terkait praktik penyiksaan di Indonesia. Tercatat total 84 (delapan puluh empat) kasus penyiksaan sepanjang periode Juli 2014-Mei 2015.<sup>22</sup>

Kemudian pada periode 2015-2016, KontraS mencatat setidaknya terdapat 134 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Peristiwa-peristiwa ini paling banyak terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara (19 peristiwa), Jawa Barat (13 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), Sulawesi Selatan dan Papua (masing-masing 8 peristiwa). Angka praktik penyiksaan ini bisa jadi dinamis dan berlipat karena praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga terjadi di lokasi-lokasi yang sulit untuk diakses, seperti tempat-tempat penahanan: sel polisi, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Adapun pelaku penyiksaan masih didominasi oleh anggota Kepolisian yang tercatat telah melakukan 91 tindakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Disusul oleh aparat TNI sebanyak 24 kasus dan petugas Lapas dengan 19 kasus.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> KontraS, *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasi Praktik Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2015, h. 13.

<sup>23</sup> KontraS, "Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia 2015-2016", <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2284>, diunduh 17 Februari 2017.

Masih terkait dengan data penyiksaan, berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, pihak yang diduga melakukan praktik penyiksaan berdasarkan pantauan dari tahun 2015-2016, maka aparat negara atau institusi penegak hukum juga menjadi aktor utamanya. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah data pengaduan ke Komnas HAM:

**Tabel 2**  
**Pihak yang Menjadi Korban Penyiksaan dan Diadukan Melakukan Penyiksaan**

No	Korban	Jumlah Berkas	No	Pihak yang Diadukan	Jumlah Berkas
1.	Individu - Orang Seorang	109	1.	Pemerintah Pusat (Kementerian)	4
2.	Individu - Anak	3	2.	Pemerintah Daerah	1
3.	Individu - Pekerja/Profesi	1	3.	Kepolisian	120
4.	Kelompok - Masyarakat	16	4.	TNI	2
5.	Kelompok - Anak-anak	3	5.	Kejaksaan	1
6.	Kelompok - Pekerja/Profesi	2	6.	Lembaga Pemasarakatan dan/atau Rutan	7
7.	Warga Negara Asing	1			

**Sumber:** Komnas HAM, 2015-2016.

Berdasarkan data di atas dan senada dengan hasil kajian dari Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*) dalam rangka mengukur realitas dan persepsi penyiksaan, ditemukan bahwa ada persoalan akut terkait sikap permissif masyarakat dan penegak hukum terhadap kekerasan dan penyiksaan. Dapat dikatakan dalam proses penegakan hukum, perilaku penyiksaan oleh aparat terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan sudah merupakan praktik yang lazim. Seolah-olah penyiksaan sebagai suatu perilaku yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tersangka/terdakwa menghadapi ancaman penyiksaan di semua proses dalam peradilan pidana, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga menjalani masa vonis, baik secara psikis, fisik maupun seksual. Penyiksaan terkesan diterima sebagai pola perilaku yang lazim bagi aparat penegak hukum sebagai teknik dalam mengumpulkan alat bukti. Bahkan penyiksaan tersebut

bisa juga dilakukan oleh alasan lain, seperti aparat penegak hukum yang kesal atau dendam terhadap tersangka, atau juga ingin cepat selesai dalam proses penanganan perkara atau karena alasan diskriminatif lainnya. Hal ini menunjukkan perilaku brutal aparat penegak hukum, terutama Kepolisian merupakan ancaman yang sangat besar bagi tersangka/terdakwa yang masuk dalam proses peradilan pidana.<sup>24</sup>

Karena itu sebenarnya sangat memprihatinkan melihat data-data yang dikumpulkan dari hasil pemantauan oleh kelompok-kelompok penggiat HAM terkait kejahatan penyiksaan dimana dalam hitungan statistik hampir setiap tahun aparat penegak hukum terutama Kepolisian selalu menduduki peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan dan ironisnya penyiksaan tersebut dilakukan saat berlangsung proses peradilan pidana.<sup>25</sup>

Tingginya tingkat keterlibatan penegak hukum dalam melakukan penyiksaan berimplikasi mempersulit penegakan mekanisme pertanggungjawaban yang ada. Karena mekanisme pertanggungjawaban akan sangat digantungkan dengan berfungsi atau tidaknya pengawasan internal di Kepolisian. Mengingat tingginya semangat korps di tubuh Kepolisian, dapat dimaklumi apabila muncul pesimisme publik akan berfungsinya mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam menindak personil Kepolisian yang terlibat penyiksaan.

Selain itu, kesulitan dalam penindakan kasus penyiksaan juga muncul dalam tataran yang lebih prosedural. Dalam kasus-kasus penyiksaan, sulit ditemukan saksi pendukung, baik karena biasanya tindakan penyiksaan dilakukan di tempat dimana korban hanya sendirian. Selain itu, apabila ada saksi yang melihat terjadinya penyiksaan, biasanya sesama tersangka/terdakwa atau penghuni tempat penahanan, mereka enggan bersaksi karena khawatir dengan kemungkinan adanya balas dendam atau dampak lain yang diterima selama mereka menghuni tempat penahanan. Kondisi ini jelas menempatkan para korban penyiksaan pada situasi yang sulit untuk memperoleh keadilan atas penderitaan yang mereka alami.

#### **4. Ketiadaan Kebijakan Afirmatif bagi Kelompok Rentan**

Kebanyakan praktik penyiksaan menimpa korban yang termasuk dalam kategori kelompok rentan dan tidak diuntungkan, seperti kelompok miskin,

<sup>24</sup> Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat (ed), *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*, Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012, h. 80-81.

<sup>25</sup> Elsam, *Pandangan Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia 2013: Hak-hak Dasar di bawah Ancaman Ekskalasi Kekerasan*, Jakarta: Elsam, 2013, h. 3.

difabel, orang lanjut usia, termasuk juga perempuan dan anak-anak.<sup>26</sup> Potensialnya bagi kelompok rentan untuk menjadi korban penyiksaan terutama dalam proses hukum, disebabkan karena ketiadaan kebijakan afirmatif bagi kelompok-kelompok tersebut yang menjamin pelaksanaan prinsip berperkara yang cepat dan terjangkau serta adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka untuk bebas dari praktik penyiksaan.

Ketiadaan kebijakan afirmatif ini berdampak kepada lemahnya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban penyiksaan terutama terkait hak untuk mendapat perlakuan setara dalam proses hukum serta akses pemulihan kondisi psikis berupa pengalaman traumatis atas penyiksaan dan kompensasi yang harus diterima atas penderitaan yang sudah dialami. Padahal, berdasarkan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa bagi korban penyiksaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis di Lembaga perlindungan saksi dan Korban (LPSK). Tapi dalam praktiknya berdasarkan data di tahun 2016, LPSK hanya menerima 8 (delapan) permohonan dan memberikan layanan hanya kepada 4 (empat) kasus korban penyiksaan. Dibandingkan jumlah kasus penyiksaan yang terjadi di periode tersebut, jumlah ini relatif sangat kecil. Diduga ada problem akses korban terhadap LPSK.<sup>27</sup>

Masalah lainnya baik UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga KUHAP kurang memadai mengatur mekanisme memperoleh hak restitusi dan ganti rugi bagi korban. Akibatnya sampai saat ini belum satupun korban kasus penyiksaan yang berhasil menggunakan mekanisme tersebut.<sup>28</sup>

## **B. Upaya Menghapus Praktik Penyiksaan di Indonesia**

Praktik penyiksaan di Indonesia merupakan perbuatan ilegal, meluas, sistematis dan terlembaga. Disebut “ilegal” karena menyalahi konstitusi dan ketentuan perundang-undangan lainnya maupun konvensi internasional yang melarang

<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia diatur berkaitan dengan keberadaan kelompok rentan, yaitu: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwasang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

<sup>27</sup> ICJR, “Praktik Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, <http://icjr.or.id/praktik-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>, diunduh 19 Februari 2017.

<sup>28</sup> *Ibid.*

praktik penyiksaan. Kemudian disebut “meluas” karena praktik penyiksaan terjadi di seluruh proses tahapan peradilan pidana (*criminal integrated justice system*). Penyiksaan terjadi dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan dan penghukuman. Disebut “sistematis” karena penyiksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh orang lain sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang-terangan) aparat penegak hukum dan dilakukan dalam segala bentuk, baik fisik, psikis maupun seksual, berpola dan didorong oleh motivasi tertentu. Praktik penyiksaan juga disebut “terlembaga” (*institutionalized*) karena praktik penyiksaan bukan lagi persoalan “oknum” aparat, melainkan terjadi secara sistematis menjadi problem akut yang bersifat struktural kelembagaan. Tidak ada institusi yang bersih (*steril*) dari praktik penyiksaan. Seluruh lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam level keterlibatan yang beragam (*various level of involvement*) dan praktik penyiksaan seakan-akan diterima sebagai pola tindakan dan perilaku aparat yang lazim dalam sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

Untuk mengatasi masih maraknya praktik penyiksaan di Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan segera. Perbaikan harus mencakup semua sektor baik dengan cara struktural maupun kultural. Adapun perbaikan secara struktural paling tidak harus bermula adanya: komitmen politik yang kuat dari Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka penghapusan tindakan penyiksaan, pembenahan produk-produk hukum termasuk membuat UU khusus menentang penyiksaan, penataan institusi penegak hukum, keamanan dan pertahanan negara, seperti Kepolisian dan TNI serta lembaga-lembaga lainnya untuk membuat sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang efektif jika dari personilnya ada yang melakukan tindakan penyiksaan. Sedangkan terkait dengan cara-cara kultural dapat melalui pendidikan serta sosialisasi kepada aparatur negara maupun masyarakat untuk tidak lagi permissif terhadap tindakan kekerasan serta membangun sikap anti terhadap praktik penyiksaan.

Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi praktik penyiksaan dalam rangka memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional berupa hak bebas dari penyiksaan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat (ed), *Mengukur Realitas...Op.Cit*, h. 107.

<sup>30</sup> Saran perbaikan dalam rangka mencegah dan menghapus penyiksaan dalam tulisan ini merupakan elaborasi dari konsep yang bersumber dari: Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (ed), *Jalan...Op.Cit*, h. 42-46; Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat (ed), *Mengukur Realitas...Op.Cit*, h. 108-112; dan *Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT)*, *Hak Asasi...Op.Cit*, h. 120-124.

*Pertama*, mengefektifkan proses legislasi yang terkait amandemen, perumusan undang-undang baru, revisi atau harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan mandat Konvensi Menentang Penyiksaan. Berdasarkan tabel di bawah ini diuraikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang harus direvisi dan disesuaikan pengaturannya dengan Konvensi Menentang Penyiksaan, yaitu:

**Tabel 3**  
**Revisi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Menentang Penyiksaan**

No.	Peraturan Perundang-Undang	Uraian
1.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.
2.	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 huruf (f ) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan. Serta mengatur agar tindak penyiksaan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, terpisah dari penyiksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Agar pemidanaan terhadap tindak penyiksaan itu dapat tetap dilakukan tanpa harus dilengkapi dengan unsur “meluas atau sistematis” yang pembuktiannya tidak mudah.
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Melakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukkan ketentuan tentang larangan penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, serta melengkapinya dengan pengaturan mengenai sanksi pidana penjara maupun denda yang setimpal dengan sifat kejahatannya serta dapat menimbulkan efek jera. Serta peningkatan jangka waktu daluwarsa

		penuntutan atas tindak pidana penyiksaan. Kemudian mengatur berkaitan dengan hukuman untuk pejabat publik yang melakukan atau memerintahkan penyiksaan atau gagal untuk mencegah terjadinya penyiksaan.
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukkan secara eksplisit langkah-langkah pencegahan tindak penyiksaan, seperti mempersingkat masa penahanan, akses bantuan hukum dan mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan, mekanisme pengaduan dan pengawasan, prosedur pemeriksaan dalam penyidikan serta ketentuan yang mengatur bahwa alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Serta mempertimbangkan beban pembuktian untuk kasus penyiksaan diletakkan kepada orang yang diduga melakukannya (asas pembuktian terbalik). Selain itu harus adanya pengaturan terhadap reparasi atau pemulihan di KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban.
5.	UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Menambahkan ketentuan yang secara eksplisit yang melarang atau menolak ekstradisi seseorang ke negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi. Kemudian Pemerintah seharusnya mengintegrasikan prinsip <i>nonrefoulement</i> sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan untuk setiap perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
6.	UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Melakukan revisi UU Peradilan Militer, untuk memastikan upaya pencegahan dan pelarangan penyiksaan diatur berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan.
7.	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI	Merevisi ketentuan yang terkait dengan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yakni dengan menambah kewenangan Kopolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal kepolisian.

8.	UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Menambahkan secara eksplisit ketentuan yang mengatur peluang bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus yang terkait dengan penyiksaan.
9.	UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Menghapuskan ketentuan Pasal 47 UU tersebut terkait dengan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi dan penundaan atau peniadaan hak-hak narapidana, sebab jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
10.	Kebijakan, Revisi / Pembentukan Peraturan Lainnya	Untuk jangka panjang menghapuskan ketentuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.  Merevisi Perda-Perda yang menerapkan hukuman badan, sambil mendorong lahirnya Perda-Perda yang berbasis HAM.
		Membuat UU khusus menentang penyiksaan yang mengatur secara komprehensif terkait pencegahan, pelarangan dan penindakan terhadap adanya kejahatan penyiksaan serta memberikan kompensasi terhadap korban penyiksaan.

**Sumber:** Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (ed), *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012, diolah.

*Kedua*, meningkatkan upaya administratif, hukum atau upaya lainnya untuk mencegah penyiksaan dengan cara sebagai berikut: (i) mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM di lingkungan Kepolisian dan juga optimalisasi penerapan Peraturan Panglima TNI No. 73/IX/2010 yang melarang penyiksaan dalam penegakan hukum militer; (ii) perlunya mekanisme yang cepat, tepat dan efektif untuk merespon pengakuan dan keluhan atas terjadinya penyiksaan yang disampaikan oleh tersangka dan terdakwa di persidangan; (iii) mempersingkat waktu penahanan di Kepolisian serta merevisi mekanisme perpanjangan penahanan, seperti adanya keharusan untuk dilakukannya *hearing* terbuka oleh hakim yang memanggil para pihak, *cross examination* dan pengecekan langsung mengenai kondisi

(fisik/psikis) tahanan yang pengaturannya disesuaikan berdasarkan standar dan kebiasaan hukum internasional khususnya Kovenan Hak Sipil dan Politik; (iv) memperkuat kewenangan Tim Pemantau Pemasarakatan dan Balai Pertimbangan Pemasarakatan untuk memonitoring rumah-rumah tahanan dengan segera membentuk mekanisme kunjungan ke tempat-tempat penahanan di Kantor Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan, Pusat Rehabilitasi dan harus menambah serta memperbaiki kondisi tempat penahanan, khususnya berkaitan dengan penyediaan makanan, pelayanan medis dan kondisi sel; (v) menguatkan kapasitas Komnas HAM dan LPSK dalam pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan untuk ke depannya dalam sistem hukum Indonesia perlu diadopsinya mekanisme *constitutional complaint*<sup>31</sup> ke MK bagi korban penyiksaan, karena berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara dan HAM; (vi) mengefektifkan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya *over* kapasitas di rumah-rumah tahanan. (vii) sambil menunggu dibentuknya UU khusus menentang penyiksaan, mengoptimalkan ketentuan pidana yang sudah diatur di dalam KUHP untuk sedapat mungkin menghukum pelaku penyiksaan; (viii) memasukkan pemahaman anti penyiksaan ke dalam kurikulum pendidikan aparat penegak hukum dan militer serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian, dalam melakukan teknik interogasi tanpa penyiksaan melalui suatu pendidikan keterampilan khusus; (ix) perlunya memperluas akses bantuan hukum dan mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan secara periodik maupun tentatif. Selain itu sebagai bentuk akuntabilitas, perlu untuk memperkuat mekanisme pengaduan dan pengawasan prosedur pemeriksaan dalam penyidikan; dan (x) memasukkan agenda ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) ke dalam RANHAM dan Program Legislasi Nasional.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Constitutional complaint* merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusional menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah pengaduan konstitusional dapat menjadi solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasar hukum. *Constitutional complaint* adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, h. 717. Namun sampai saat ini MK tidak memiliki kewenangan untuk menangani *constitutional complaint* karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 MK hanya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>32</sup> *The Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (OPCAT) adalah sebuah instrumen HAM untuk melengkapi Konvensi Menentang Penyiksaan yang bertujuan untuk menetapkan suatu sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas kebebasannya untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. OPCAT adalah sebuah alat praktis yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara pihak pada Konvensi di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk

*Ketiga*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran dan sikap anti terhadap praktik kekerasan dan penyiksaan dengan melakukan cara-cara sebagai berikut: (i) mengembangkan sebuah forum dialog dan media komunikasi yang melibatkan Pemerintah, DPR dan kalangan masyarakat sipil yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat sinergi dalam meningkatkan efektifitas upaya pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia; (ii) perlunya peningkatan kapasitas, skill dan pengetahuan dari para pekerja bantuan hukum, advokat, dosen dan aktivis HAM terhadap kejahatan penyiksaan baik yang eksis diatur dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak proses *training* dan pengintegrasian pengetahuan mengenai anti penyiksaan dalam kurikulum di universitas dan diklat-diklat hukum lainnya; dan (iii) untuk meningkatkan kesadaran serta membangun kultur anti penyiksaan dan kekerasan, perlunya menggalang dan memperluas kampanye yang mengutamakan pendekatan *zero tolerance* terhadap segala bentuk praktik penyiksaan dan kekerasan dalam semua aspek kehidupan khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN

Meski hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan HAM yang bersifat universal dan merupakan juga hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, namun kenyataannya dalam tataran realitas praktik-praktik penyiksaan di Indonesia masih juga berlangsung secara massif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu: *Pertama*, tidak adanya aturan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penyiksaan; *Kedua*, terinstitusionalisasinya praktik kekerasan dan penyiksaan di jajaran penegak hukum serta permissifnya masyarakat terhadap praktik tersebut; dan *Ketiga*, mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penyiksaan masih belum memadai.

Dalam upaya mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam rangka memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional di Indonesia untuk bebas dari penyiksaan, perlu dilakukan sejumlah tindakan untuk mengatasinya,

---

mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari tindakan sewenang-wenang, yakni melalui pembentukan sebuah sistem kunjungan rutin dan independen ke semua tempat penahanan oleh badan-badan nasional dan internasional. Dalam menjalankan tugasnya, mekanisme-mekanisme kunjungan nasional dan internasional ini akan saling melengkapi dan akan berfungsi sebagai sebuah sistem. Elsam, "High-Level Roundtable Discussion: Pentingnya Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai dengan OPCAT", [http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763\\_High\\_Level\\_Meeting\\_OPDAT-2011.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763_High_Level_Meeting_OPDAT-2011.pdf), diunduh 21 Mei 2017.

yaitu: *Pertama*, dibutuhkan adanya kemauan yang kuat dari Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang anti terhadap praktik penyiksaan. *Kedua*, mengimplementasikan Konvensi Menentang Penyiksaan serta membuat produk-produk hukum yang berlandaskan kepada Konvensi tersebut. Seperti membuat UU khusus Menentang Penyiksaan yang substansinya mengatur terkait pencegahan, pelarangan dan penindakan terhadap praktik penyiksaan, serta adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban. *Ketiga*, melakukan pembenahan kelembagaan dan personil terutama institusi-institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain, dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan terkait dengan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk tidak melakukan praktik penyiksaan. *Keempat*, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk melawan setiap praktik kekerasan dan penyiksaan dengan berani melaporkan kepada institusi yang berwenang jika melihat atau mengalaminya. *Kelima*, mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. *Keenam*, harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban, seperti pemberian kompensasi terhadap siapapun yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asplund, Knut D., dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Elsam, 2013, *Pandangan Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia 2013: Hak-hak Dasar di bawah Ancaman Eskalasi Kekerasan*, Jakarta: Elsam.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, 2014, *Indonesia Pro Penyiksaan: 16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia, Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014*, Jakarta: WGAT.
- Hidayat, Nurkholis dan Restaria F. Hutabarat (ed). 2012, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*, Jakarta: The Partnership for Governance Reform.

Kontras, 2015, *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasi Praktik Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: Kontras.

Syarif, Laode M., dan Dadang Trisasongko (ed), 2012, *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Wiranata, Agung Yudha, 2007, *Konvensi Anti Penyiksaan*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Elsam.

Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), 2009, *Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*, Jakarta: Elsam.

### **Jurnal**

Patra, Rommy, 2018, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations In Indonesia and It's Solutions", *Yustisia Law Journal*, Volume 1, Number 1, January-April, h. 197-215.

Subiyanto, Achmad Edi, 2011, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober, h. 707-731.

### **Internet**

Elsam, 2018, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, [https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper\\_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kkr.pdf](https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kkr.pdf), diunduh pada tanggal 15 Agustus.

\_\_\_\_\_, 2017, "Jus Cogens (Preemptory Norms)", <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/jus-cogens-preemptory-norms/>, diunduh 18 Februari.

\_\_\_\_\_, 2017, "High-Level Roundtable Discussion: Pentingnya Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai dengan OPCAT", [http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763\\_High\\_Level\\_Meeting\\_OPCAT-2011.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763_High_Level_Meeting_OPCAT-2011.pdf), diunduh 21 Mei.

ICJR, 2017, "Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", <http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>, diunduh 19 Februari.

\_\_\_\_\_, 2017, “Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia 2015-2016”, <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2284>, diunduh 17 Februari.

\_\_\_\_\_, 2017, Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), 2017, “Indonesia Masih Butuh Pengaturan Penyiksaan dalam Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan RUU Penyiksaan”, <http://icjr.or.id/indonesia-masih-butuh-pengaturan-penyiksaan-dalam-rancangan-kuhp-rancangan-kuhap-dan-ruu-penyiksaan/>, diunduh 13 Februari.

\_\_\_\_\_, 2017, “Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia”, <http://elsam.or.id/2016/06/penyiksaan-sebagai-manifestasi-dominasi-dan-kuasa-aparat-penegak-hukum-indonesia/>, diunduh 14 Februari.